

MENATA ULANG AGENDA SERTIFIKASI GURU¹

Momon Sudarma²

Abstrak

Wacana ini, berusaha untuk mengulas dan memetakan respon social guru dalam mensikapi kebijakan sertifikasi profesi. Berbagai anomali reaksi social guru dan tenaga kependidikan di lapangan, seperti manipulasi dokumen, sikap instan dalam pengumpulan portofolio, mendorong perlu adanya penataan ulang agenda sertifikasi guru dan tenaga kependidikan. Hal ini perlu dilakukan, dengan maksud untuk menjaga kewibawaan uji sertifikasi dan kebermaknaan peningkatan kesejahteraan tenaga guru.

Kata kunci : sertifikasi, profesi, dan kualitas pendidikan

Pendahuluan

Selepas diberlakukannya UU Sisdiknas Nomor 30 Tahun 2003 dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tenaga pendidik di Indonesia diberi angin-segar yang menjanjikan. Satu sisi ada amanat undang-undang tentang pentingnya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD, dan pada sisi lain ada harapan untuk mendapatkan penambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok bila telah mengantongi sertifikat profesi. Pada tahun 2009 ini, secara ekonomi kedua kebijakan ini sudah mulai dirasakan. Guru, siswa dan merasakan sudah mulai merasakan dampak dari kebijakan kenaikan anggaran pendidikan dan sertifikasi profesi.

Dalam pandangan Udin Syaefudin Saud (2009:92-93) kebijakan sertifikasi profesi atau pemberian tunjangan profesi merupakan bentuk nyata pengakuan pemerintah kepada profesi guru dan tenaga kependidikan.

¹ Makalah ditulis, sekitar tahun 2017.

² **MOMON SUDARMA** adalah PNS di MAN 2 Kota Bandung. Selain itu, mengajar di STIKOM Bandung, AKPER-AKBID Aisyiyah Bandung. Karya Tulis yang telah dipublikasikan, diantaranya *Sosiologi untuk Kesehatan* (Medika Salemba, 2008), *Menjadi Speechwriter Profesional* (Nuansa, 2006).

Bahkan, dapat dikatakan bahwa kebijakan ini pun merupakan pengakuan pengakuan tidak langsung dari masyarakat kepada profesi pendidikan. Kendati memang, pengakuan atau penghargaan terhadap eksistensi profesi guru dan tenaga pendidikan, tidak selamanya harus berbentuk financial. Namun pemberian tunjangan profesi adalah bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengakuan pemerintah dan masyarakat terhadap profesi keguruan.

Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen, Nomor 14 Tahun 2005, pada bagian Hak dan Kewajiban, pasal 14, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak : Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan social; mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan; memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; memiliki kebebasan untuk beresikat dalam organisasi profesi; memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/atau ; memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Diantara penghargaan, yang memiliki reaksi sosiologis paling luas, tampak hanya terlihat dari aspek ekonomi. Kebijakan adanya tunjangan profesi bagi guru yang telah menjalani uji sertifikasi, menjadi fenomena social yang meluas di lingkungan guru dan dosen. Hal ini, bukan saja karena ada implikasi peningkatan pendapatan, tetapi –diharapkan—berdampak pula terhadap peningkatan kinerja guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai petugas profesi.

Kendati demikian, khusus untuk dunia pendidikan, atau efek terhadap peningkatan mutu pendidikan, masih diragukan. Berbagai analisis masih memberikan penilaian yang kurang memuaskan. Bagi kelompok kritis ini, kebijakan sertifikasi profesi (a) lebih menjawab tuntutan undang-undang

guru dan dosen, daripada menjawab masalah pendidikan, (b) peningkatan tunjangan tidak serta merta mendorong peningkatan kualitas profesionalitas guru dalam mengajar, dan atau (c) tidak tampak adanya perbedaan nyata antara sebelum dan sesudah pelaksanaan uji sertifikasi. Tiga argument ini, kemudian mendorong adanya sikap kritis terhadap qua vadis sertifikasi profesi tenaga pendidikan.

Tujuan atau ruang lingkup

Dari uraian tersebut, ada kebutuhan untuk mengurai benang kusut masalah reaksi social guru dan tenaga kependidikan dalam mensikapi kebijakan uji sertifikasi. Bahkan lebih jauh, wacana ini akan berusaha membantu memetakan kembali mengenai proses atau dampak social dari penyelenggaraan sertifikasi profesi. Hal ini perlu dilakukan, terkait dengan silang-reaksi atau ketidakjelasan makna dibalik penyelenggaraan sertifikasi profesi. Dari sisi normative atau perspektif pemerintah, pelaksanaan sertifikasi profesi adalah bentuk (a) kesungguhan pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (b) bentuk nyata pengakuan pemerintah terhadap profesi guru dan dosen atau tenaga kependidikan. Namun dilihat dari sisi sosiologis, fakta empiric menunjukkan ada sejumlah anomalia perilaku social peserta sertifikasi yang tidak seiring selaras dengan tujuan mulia sertifikasi pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis empiric dan sosiologis, untuk menemukan rumusan pelaksanaan sertifikasi profesi guru yang lebih bersih dan berwibawa.

Mengacu pada persoalan itu, kerangka masalah dalam wacana ini yaitu mengenai bagaimana proses empiric guru dalam memenuhi kewajiban sertifikasi, dan bagaimana dampaknya ? Inilah pertanyaan pokok yang dijadikan sebagai acuan pemikiran sekaligus acuan dari tujuan pewacanaan tema ini.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran umum mengenai proses empiric guru dalam mengikuti kegiatan sertifikasi guru. Lebih khusus lagi, dari wacana ini, dapat ditemukan (a) *anomaly* respon guru dalam menghadapi sertifikasi, dan (b) potensi dampak negative respon guru terhadap kebijakan sertifikasi dalam praktek pendidikan di masa depan.

Pembahasan

Tidak bisa dipungkiri, respon guru di awal pelaksanaan kebijakan uji sertifikasi memberikan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari guru. Hal yang paling mencolok yaitu menyuburnya gairah para guru untuk mengikuti berbagai kegiatan ilmiah di berbagai lembaga atau perguruan tinggi. Tanpa berfikir mengenai biaya kegiatan, berbagai aktivitas pengembangan profesi banyak yang diburu oleh kalangan guru, mulai dari kegiatan seminar, simposium, diklat, atau pertemuan ilmiah lainnya. Dari fenomena ini, memberikan harapan besar, adanya peningkatan wawasan dan kemampuan para guru dalam memahami tugas dan kewajiban profesinya.

Memperhatikan aspek peraturan perundangan, kegesitan yang ditunjukkan guru selama ini tiada lain karena didorong oleh motif untuk mengumpulkan kredit poin portofolio sebanyak-banyak, atau minimalnya mencapai standar minimal kelulusan sebagaimana yang ditetapkan pemerintah.

Tabel 1 : Penilaian Portopolio

No	Unsur Portopolio	Skor
1	Kualifikasi akademik	525
2	Pendidikan dan pelatihan	200
3	Pengalaman mengajar	160
4	Perencanaan dan Pelaksanaan pembelajaran	160
5	Penilaian dari atasan dan pengawas	50
6	Prestasi akademik	160
7	Karya pengembangan profesi	85
8	Keikutsertaan dalam forum ilmiah	62
9	Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan social	48
10	Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan	50
	JUMLAH	1500

Sumber : Permendiknas Nomor 18/2007

Dalam Permendiknas tersebut, ditemukan mengenai standar minimal penilaian yang dianggap sebagai standar profesional. Dari berbagai komponen yang dinilai, sebagaimana tercantum pada Tabel 1, setiap guru dituntut untuk meraih nilai minimal sebesar 850, atau harus mencapai nilai minimal sebesar 57 % dari skor taksiran. Meminjam istilah kurikulum, guru akan dinyatakan lulus sertifikasi bila mencapai nilai standar ketuntasannya 57%.

Untuk sekedar perbandingan, dalam kebijakan pemerintah tahun 2009 untuk menyatakan lulus uji nasional bagi para peserta didik baru pada tingkat nilai 50%, yaitu mendapatkan nilai 5,25. Bagi segelintir orang, tuntutan ini dapat dikatakan terlampau berat, namun bagi kelompok tertentu standar nilai itu justru masih sangat rendah. Bila dikaitkan dengan nilai sempurna, nilai 10 (sepuluh), siswa kita baru memiliki kemampuan rata-rata nilai tidak jauh dari nilai 5 (dari grid 1-10).

Dengan perbandingan ini, sesungguhnya --mohon maaf-- baik guru maupun siswa di Indonesia, rata-rata kemampuannya baru mencapai angka 5. Tidak jauh dari itu. Untuk sebuah standar nasional, rata-rata kemampuan seperti ini, mungkin masih diragukan bila dijadikan acuan untuk mengejar ketertinggalan daya saing bangsa Indonesia dihadapan daya saing bangsa-bangsa lain. Namun, bila dimaknai sebagai satu proses menuju Indonesia baru, maka standar ini adalah tahapan awal untuk menjadi bangsa yang berkualitas.

Apapun penilaian orang terhadap standar nilai kelulusan ini, tinggi rendahnya nilai standar minimal profesi guru akan bermakna besar bila diikuti dengan baik. Sementara, bila diikuti dengan cara yang salah, standar tinggi pun hanya akan menjadi *kamufase* belaka. Untuk apa nilai standar besar, bila sekedar manipulasi dari permainan kelengkapan administrasi ? Untuk apa menentukan nilai standar yang tinggi, tapi harus dikalahkan oleh "tim sukses" ? oleh karena itu, uji sertifikasi guru akan benar-benar mampu mendongkrak kualitas mutu layanan pendidikan dan mutu pendidikan, bila dilaksanakan secara tepat, bersih dan berwibawa.

Respon Guru

Dalam mencermati apa yang terjadi di lapangan ada sebagian pihak yang meragukan korelasi uji sertifikasi dengan peningkatan kualitas atau mutu

pendidikan. Benarkah dengan adanya sertifikasi guru, mutu dan kualitas layanan pendidikan akan meningkat ?

"Hal yang harus diingat, uji sertifikasi itu untuk meraih tunjangan profesi bukan untuk meningkatkan profesionalisme", kata Usep dari sebuah madrasah yang ada di Kota Bandung. Logika ini menarik untuk dicermati. Hal ini pun mengindikasikan bahwa sinyal mengenai adanya kegairahan guru dalam mempersiapkan diri mengikuti sertifikasi itu tidak dilandasi oleh keinginannya untuk meningkatkan kompetensi profesionalismenya, namun lebih didorong oleh hasrat ekonomi merupakan sesuatu hal yang nyata.

Berdasarkan indikasi tersebut, tidak mustahil bila kemudian tujuan ideal pelaksanaan sertifikasi guru pada dunia pendidikan akan sulit diwujudkan. Uji sertifikasi tidak akan mampu mendongkrak kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Hemat kata, belum tampak ada satu jaminan mengenai adanya korelasi positif antara sertifikasi profesi dengan peningkatan profesionalisme.

"bagaimana mungkin akan meningkat profesionalisme, bila portopolio yang dikumpulkan pun adalah hasil manipulasi", cetus seorang guru di lapangan. Seorang pengamat pendidikan yang pernah menjadi konsultan pendidikan di Provinsi Jawa Barat, A.J.W. Mahri, malah mengatakan. "saya tidak percaya pada sertifikasi dengan model portopolio sekarang ini!". Kenyataan mengenai adanya manipulasi sertifikat (portopolio) ini diungkapkan pula oleh Cewan (bukan nama asli) yang bertugas sebagai seorang anggota assessor portopolio sertifikasi guru di Jawa Barat.

Uje (2009), seorang mahasiswa pascasarjana Pendidikan di UPI, memberikan penegasan bahwa tunjangan profesi bukanlah diorientasikan untuk peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan itu hanya dalam rangka menjawab tuntutan undang-undang, dan bukan tuntutan kebutuhan pendidikan. Karena motif dan dorongan seperti ini pula, maka acuan yang lebih banyak dijaikan patokan oleh pemerintah adalah ketercapaiannya tuntutan peraturan perundangan, dan bukan efektivitas peningkatan pelayanan pendidikan.

Kenyataan ini semakin menguatkan keraguan sebagian kalangan terhadap efektivitas penyelenggaraan uji sertifikasi berbasis portopolio. Penilaian berbasis portopolio ini sudah memiliki bias-bias ketidakakuratan mengenai apa yang dinilai sesuai dengan apa yang diinginkan.

Terkait dengan keraguan para pengkritik ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para penyelenggara pendidikan, baik di tingkat satuan pendidikan maupun pengambil kebijakan. Misalnya, portofolio instan tidak akan mampu mencerminkan tingkat kemampuan seseorang dalam menguasai satu bidang profesi. Manipulasi sertifikasi atau aktif dalam kepesertaan berbagai kegiatan ilmiah tanpa di landasi motif pembelajaran hanya akan melahirkan formalisme belaka. Bahkan loncatan jumlah sertifikat (bukti seminar) hanya sekedar loncatan formalisme administrasi dan hal ini tidak signifikan dijadikan landasan dalam mengukur kompetensi seseorang. Padahal, disisi lain, Ali (2005:24) kompetensi unggul merupakan syarat untuk meningkatkan profesionalisme guru.

Makna dibalik Sertifikasi

Selepas gerakan reformasi, harapan pemerintah untuk memperhatikan pendidikan, baik kesejahteraan guru maupun mutu pendidikan menguat di berbagai tempat. Salah satu diantaranya adalah diwujudkan dengan dikeluarkannya kebijakan sertifikasi pendidikan. Apa makna dibalik uji sertifikasi tenaga pendidik ?

Kebijakan sertifikasi memang terasa mengandung warna (adanya) ketidakpercayaan pemerintah terhadap nilai kredit point kepegawaian yang dimiliki seorang pegawai negeri. Menurut PNS yang ada di struktural (Pemda) kalangan guru SD-SMA sangat mudah mendapatkan kesempatan kenaikan pangkat/golongan dibandingkan dengan pegawai struktural. Tidak mengherankan, bila kemudian ada pemeo, guru di Indonesia ini, kerap kali "berpangkat jenderal, bergaji kopral". Salah satu makna dibalik pemeo itu, yaitu saking mudahnya mengurus kepangkatan, sehingga banyak guru yang mampu meraih kepangkatan yang sangat tinggi.

Dugaan ada permainan dalam proses kenaikan pangkat, sulit dibuktikan namun sulit pula untuk dianggap tidak ada. Di sebut tidak ada, namun fakta menunjukkan bahwa di lingkungan guru memang sangat mudah untuk naik pangkat dan golongan. Oleh karena itu, keobjektifan seseorang dalam mengurus kepangkatan akan dapat terlihat dari hasil sertifikasi ini. Pemberkasan seluruh administrasi guru menjelang sertifikasi adalah salah satu alat uji "kejujuran" guru dalam mengurus kenaikan pangkat. Dengan kata lain, melalui uji sertifikasi ini ----dengan catatan pelaksanaannya dapat dilakukan secara objektif---- dapat menguji kinerja serta

keobjektivan lembaga atau instansi yang mengurus kepangkatan para tenaga pendidik.

Hal kedua, yang perlu diingatkan lagi, bahwa tingginya animo tenaga pendidik menghadapi sertifikasi guru tidak semata didorong oleh motif untuk meningkatkan pelayanan pendidikan. Dalam ukuran tertentu, motif untuk peningkatan pendidikan mungkin masih ada. Namun imajinasi yang tertanam dalam diri banyak kalangan lebih berorientasi pada imajinasi ekonomi.

Tidak bisa dipungkiri. Dalam sejarah kesejahteraan pegawai negeri tingkat kesejahteraan guru memang belum membanggakan. Kelompok "Oemar Bakri" ini masih menduduki posisi ekonomi kelas menengah, jika pun tidak disebut kelas bawah bila dibandingkan dengan pegawai BUMN atau pegawai negeri yang ada di Pemda.

Sampai wacana ini ditulis, di Kota Bandung masih ada spanduk yang beraroma kepedulian pada nasib guru. Kegiatan tersebut diselimuti dengan kegiatan *bakti pada guru* yang ditunjukkan dengan ajakannya untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh. Kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap guru ini merupakan refleksi panjang terhadap nasib dan tingkat kesejahteraan guru.

Sejarah kelam kesejahteraan guru ini kemudian menjadi energi politik bagi organisasi profesi keguruan untuk mendorong wakil rakyat di DPD/DPR untuk memperjuangkan nasib dan kesejahteraan guru, termasuk dana pendidikan. Hasil perjuangan ini diantaranya direalisasikan dalam bentuk kebijakan pentingnya pemerintah untuk menganggarkan 20 % APBD/APBN untuk pendidikan, termasuk dalam peningkatan kesejahteraan guru.

Kebijakan operasional dalam peningkatan kesejahteraan guru itu adalah melalui pemberian tunjangan profesi, yang kemudian diikuti dengan adanya kebijakan sertifikasi guru.

Ketiga, rangkaian dari penafsiran tersebut melahirkan simpul bahwa uji sertifikasi adalah ujian kenaikan *kesejahteraan secara antri*. Penulis menyebutnya bahwa tunjangan profesi seperti ini merupakan bentuk kesejahteraan yang bergantung. Kesejahteraan guru tergantung di langit-langit atmosfera politik yang entah kapan dapat diraihinya. Dan setiap para guru harus antri dalam waktu yang sulit ditebak untuk mendapatkan

kesejahteraannya. Ketergantungan kesejahteraan guru ini terletak pada (1) tergantung pada ketersediaan dana negara, (2) angin politik penguasa, (3) keobjektifan dan kelancaran proses sertifikasi itu sendiri.

Keempat, bila kesejahteraan para guru tergantung seperti ini, akankah pelayanan pendidikan dapat meningkat? Kualitas ketabahan dan ketahanan mental para guru akan menjadi jaminannya. Bila situasi psikologi para guru berubah, misalnya memunculkan kecemburuan dan ketimpangan ekonomi serta ketimpangan kerja, bukan hal mustahil dapat menjadi penyebab awal kehancuran pendidikan di masa yang akan datang.

Bagi mereka yang belum mendapat tunjangan profesi akan merasa keberatan bila mendapatkan beban kerja setara dengan mereka yang sudah mendapat tunjangan profesi. Bila kondisi ini kurang diantisipasi oleh Pemerintah dan instansi penyelenggara pendidikan dapat menyebabkan anomalia dan chaosnya dunia pendidikan. Setidaknya keadaan seperti ini dapat menyebabkan kecemburuan beban kerja atau kesenjangan tunjangan.

Kelima, keadaan ini bukan hal mustahil dapat menggenapkan masalah pendidikan nasional pada umumnya. Bila penyelenggaraan uji sertifikasi guru tidak dilakukan secara objektif bukan hal mustahil kekacauan penyelenggaraan sertifikasi pendidikan ini akan mendampingi UN sebagai produk kebijakan pendidikan yang kontroversial.

Dengan menyimak wacana ini, bukan berarti uji sertifikasi merupakan sesuatu hal yang buruk. Uji sertifikasi adalah satu kebijakan yang positif dan perlu didukung oleh semua pihak yang mendamba adanya peningkatan kualitas dan layanan pendidikan, karena uji sertifikasi guru merupakan batu uji bagi profesionalisme guru dalam menunjukkan eksistensi dirinya. Oleh karena itu, tidak perlu takut dan juga tidak perlu salah kaprah dalam menghadapi proses penyelenggaraan uji sertifikasi. Namun demikian, siapapun kita baik sebagai guru, penyelenggara pendidikan, penyelenggara penawaran pendidikan guru, pemerintah ataupun yang lainnya hendaknya memahami filosofi uji sertifikasi secara tepat.

Kegagalan memaknai makna filosofi dibalik uji sertifikasi, hanya mengantarkan dunia pendidikan Indonesia pada lubang kehancuran.

Langkah Ke depan

Dalam menyusun sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas, membutuhkan adanya kesiapan sistem uji sertifikasi pendidikan yang bermutu. Tujuan bermutu, namun bila tiada ada sistem yang mampu menjamin pelaksanaan penyelenggaraan sistem verifikasi uji sertifikat maka akan menyebabkan buruknya hasil sertifikasi.

Oleh karena itu, setidaknya ada empat **hal penting** dalam menjaga sistem uji sertifikasi sehingga dapat menjamin lahirnya uji sertifikasi yang berkualitas.

Pertama, adanya komitmen yang kuat dari setiap penyelenggara pendidikan mengenai keinginannya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Visi ini harus jelas dan harus dimiliki oleh setiap pengambil kebijakan di dunia pendidikan. Kealpaan seseorang terhadap visi akan dapat merusak kepentingan pendidikan Indonesia di masa depan.

Kedua, perlu ada jaminan mutu terhadap instrumen yang akan digunakan dalam menilai objek. Ketidaktepatan bentuk instrumen penilaian, akan menyebabkan ketidaktepatan pula terhadap objek yang mau dinilai. Alih-alih akan menilai kemampuan karya asli, yang terjadi malahan karya manipulasi.

Ketiga, ada ketegasan dari tim verifikasi. Setiap anggota tim verifikasi harus memiliki kredibilitas yang tinggi dalam menjunjung objektivitas penilaian. Tidak boleh ada tim penguji yang terlibat secara institusi atau emosi dengan yang sedang diteliti. Bias penilaian akan terjadi, manakala tim verifikasi nilai memiliki kepentingan di luar kepentingan upaya peningkatan mutu pendidikan.

Kita semua berharap, para asesor mampu menunjukkan keprofesionalan dan idealismenya dalam melakukan uji sertifikat. Independensi atau netralitas yang harus dilabelkan, diharapkan dapat diwujudkan dalam budaya kerja. Melalui kejujuran para asesor atau penyelenggara uji sertifikasi, ada masa depan pendidikan. Kita semua berharap, pelaksana dan penyelenggaraan uji sertifikasi menjadi momentum lecutan peningkatan kualitas pendidikan dan bukan menjadi bagian dari yang merusak pendidikan Indonesia.

Keempat, adanya sikap para guru atau peserta sertifikasi dalam mengikuti prosedur sertifikasi secara wajar dan elegan. Artinya, andaipun sampai saat ini belum memiliki nilai sesuai dengan persyaratan minimal, maka langkah yang dilakukan pun diselaraskan dengan apa yang berlaku secara terbuka. Rasa minder, malas atau gengsi bila dinyatakan tidak lupus sertifikasi, harus dihindarkan untuk kepentingan masa depan pendidikan. Karena sesungguhnya, manakala para guru saja sudah mampu memanipulasi standar kelulusan sertifikasinya, maka bagaimana dengan para muridnya ; Bapak dan ibu guru, , cukup penyelenggaraan UN saja yang terus-terusan menunai kontroversial !

kelima, sekedar usulan pemikiran, tampaknya model portafolio ini harus dipahami secara terpadu, yaitu dipadukan dengan uji praktek. Bahkan, rentang keberlakuannya sertifikasi profesi perlu dipertimbangkan dalam masa waktu-berlakunya. Tidak jauh berbeda dengan SIM, sesungguhnya kemampuan manusia bisa menurun dan juga bisa meningkat. Oleh karena itu, sertifikat profesi tidak rasional bila harus berlaku seumur bertugas.

Penutup

Bila sikap serupa ini dapat dikembangkan dan ditumbuhsurburkan di lingkungan para guru, saya merasa yakin bahwa dunia pendidikan Indonesia akan menemukan jalan lempang dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pendidikan. Namun, bila harapan ini tidak dapat diwujudkan, maka jangan harap Indonesia di masa depan akan lebih baik.

Membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), membutuhkan adanya masyarakat yang bersih dan berwibawa (*good and clean society*). Sementara untuk membangun masa depan masyarakat serta Negara yang bersih dan berwibawa, dapat dimulai dari penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan berwibawa (*good and clean education*). Tanpa hal tersebut, mimpi membangun Negara yang bersih dan berwibawa akan sulit diwujudkan.

Daftar Rujukan

Ali, Muhammad. 2005. *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung : Algesindo.

Alma, Buchari, dkk. 2009. *Guru Profesional*. Bandung : Alfabeta.

Hamalik, Oemar. 2008. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung : Kerjasama UPI dan Rosyda Karya.

Sagala, Syaiful. 2009. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung : Alfabeta.

Saud, Udin Syaefudin. 2008. *Inovasi Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.

Saud, Udin Syaefudin. 2009. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung : Alfabeta.

Sudarma, Momon, 2014, *Profesi Guru : Dipuji, Dikritisi, dan dicaci*, Jakarta : Rajagrafindo.